



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 048 /Kep. 430 -DISKOMINFO/2022

LAMPIRAN : 3 (Tiga) Lampiran

TENTANG

TIM SATU DATA DAN SATU PETA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran walidata dan meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral dan data geospasial di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Alur Tata Kelola Satu Data Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial pembangunan Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:
- a. perencanaan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;
 - b. pengumpulan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;
 - c. pengolahan dan analisis Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;
 - d. pemeriksaan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - e. penyebarluasan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial yang mudah diakses dan mudah dibagikan;
 - f. penyajian data secara visual dalam bentuk laporan dan/atau dasbor yang dapat diakses oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan;

g. pengkoordinasian penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon; dan

h. Pembinaan Data Statistik Sektor dan Data Geospasial.

KEEMPAT

: Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 048/Kep.430-DISKOMINF0/2022

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : TIM SATU DATA DAN SATU PETA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Bupati
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- IV. Pembina Data :
 - 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon;
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- VI. Perencana Data
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - c. Anggota :
 - 1. Subkoordinator Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Subkoordinator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- VII. Produsen Data
 - a. Koordinator :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Inspektur Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11. Kepala Dinas Sosial;

12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Kepala Dinas Perhubungan;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
20. Kepala Dinas Pertanian;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
22. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
24. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
29. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
31. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- b. Wakil Koordinator :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 5. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 6. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

7. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Sekretaris Dinas Sosial;
9. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan;
10. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Sekretaris Dinas Perhubungan;
14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Sekretaris Dinas Pertanian;
18. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
19. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
20. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
28. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Kepala Bagian Pemerintahan;
31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
32. Kepala Bagian Hukum;
33. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Anggota

1. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

VIII. Walidata

- a. Koordinator : Kepala Bidang Statistik, Persandian dan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- c. Anggota : 1. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Tata Kelola e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
3. Subkoordinator Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

IX. Sekretariat

- : 1. Kepala Seksi Aplikasi, Persandian dan Keamanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
2. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 048/Kep.430-DISKOMINFO/2022

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : TIM SATU DATA DAN SATU PETA KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : Membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Pengarah : Mengarahkan Tim Satu Data dan Satu Peta dalam menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- IV. Pembina Data :
 - a. Memberikan rekomendasi tertulis dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. Memberikan Standar data;
 - c. Menerapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon meliputi data statistik sektoral dan data geospasial sesuai peraturan perundang-undangan.
- V. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon melalui Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon;
 - b. Memfasilitasi Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon dalam urusan kesekretariatan; dan
 - c. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon.
- VI. Perencana Data :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan data pembangunan Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon meliputi Daftar data yang dibutuhkan untuk tahun selanjutnya dan Data prioritas berdasarkan hasil kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Pusat;
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan data pembangunan Kabupaten Cirebon untuk mendukung ketersediaan data pembangunan Kabupaten Cirebon secara realtime melalui mekanisme Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon;

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Melakukan analisis data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon untuk data statistik dan geoportal untuk data geospasial; dan
- e. Melakukan perencanaan data berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

VII. Produsen Data

- a. Mengidentifikasi kebutuhan data;
- b. Melakukan penyusunan metadata;
- c. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pembina data untuk kegiatan survei/sensus;
- d. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - 1. Standar Data;
 - 2. Daftar Data yang ditentukan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - 3. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- e. Melakukan pengolahan data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian, penyimpanan/perekaman, dan klasifikasi data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata;
- g. Menyiapkan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan/atau aplikasi internal Perangkat Daerah agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal;
- h. Memastikan data pada sistem informasi dan/atau aplikasi internal perangkat daerah merupakan data yang valid dan mutakhir;
- i. Melakukan analisis dan visualisasi data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan pada aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon;
- j. Melakukan percepatan rilis tahunan di akhir Januari; dan
- k. Melakukan inputting data berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

VIII. Walidata

- : a. Mengkoordinasikan Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon;

- b. Memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:
 - 1. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
 - 2. Data yang dihasilkan harus memiliki metadata;
 - 3. Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- c. Melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan data prioritas;
- d. Menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data;
- e. Melakukan analisis data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di portal Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal;
- f. Menyebarluaskan data, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Metadata, Data Prioritas, dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;
- g. Menyebarluaskan Data melalui aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal agar mudah diakses dan dibagipakaikan;
- h. Melakukan pembinaan data statistik sektoral bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon;
- i. Melakukan pembinaan data geospasial bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- j. Memastikan proses integrasi dari sistem informasi/dan atau aplikasi internal perangkat daerah ke Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal agar dapat berjalan semestinya;
- k. Memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;
- l. Memastikan proses interoperabilitas data dari aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon ke sistem informasi dan/atau aplikasi internal perangkat daerah dan aplikasi lainnya;
- m. Memastikan keamanan data dan informasi;
- n. Melakukan pengembangan Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal;
- o. Melakukan pengelolaan Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal;
- p. Melakukan pemeliharaan Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal; dan
- q. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem.

IX. Sekretariat : Memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Cirebon.


BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 048/Kep.430-DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022
TENTANG : TIM SATU DATA DAN SATU PETA KABUPATEN CIREBON

ALUR TATA KELOLA TIM SATU DATA DAN SATU PETA KABUPATEN CIREBON



KETERANGAN:

A. Perencanaan Data

1. Perencana Data melakukan identifikasi kebutuhan data, menyusun daftar kebutuhan data dan data prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon bersama Produsen Data.
2. Perencana Data melakukan identifikasi kebutuhan data Pembangunan Kabupaten Cirebon.
3. Daftar kebutuhan data dan data prioritas pembangunan dilengkapi dengan metadata yang disusun bersama oleh perencana dan produsen data.
4. Pembina Data memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan kebutuhan data dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas.
5. Menyusun, menyepakati dan menetapkan komitmen data bersama Perangkat Daerah.

B. Pengumpulan Data

1. Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan daftar kebutuhan data dan data prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

2. Data dikumpulkan secara langsung (data primer) maupun secara tidak langsung (data sekunder). Data yang dikumpulkan secara langsung berupa data hasil pengumpulan secara mandiri oleh produsen data, dan data yang dikumpulkan secara tidak langsung berupa data yang bersumber dari luar produsen data tersebut.
3. Pembina Data memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pengumpulan data primer.
4. Walidata Pendukung melakukan pembinaan dalam proses pengumpulan data agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

C. Pengolahan Data

1. Produsen data melakukan langkah-langkah pengolahan data primer meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian dan penyimpanan data.
2. Untuk data sekunder, dikecualikan dalam kegiatan pengolahan data.

D. Verifikasi dan Validasi Data

1. Setelah proses pengolahan data, selanjutnya produsen data melakukan verifikasi kelengkapan data dan validasi data.
2. Walidata pendukung mendampingi produsen data dalam melakukan validasi data, dan selanjutnya menerima data hasil validasi untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan standar data.
3. Walidata pendukung menyampaikan data hasil verifikasi kepada Walidata.
4. Walidata melakukan penerimaan data dan verifikasi data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
5. Walidata melakukan konsultasi kepada Pembina Data atas hasil verifikasi data. Terhadap data statistik sektoral dikonsultasikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan terhadap data geospasial dikonsultasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
6. Selanjutnya data disimpan di data *storage*.

E. Diseminasi

1. Data diunggah melalui Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal.
2. Untuk data yang dinyatakan publik diunggah juga pada Aplikasi Open Data Kabupaten Cirebon.

F. Analisis Data

1. Seluruh pengguna data melakukan analisis data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di Aplikasi Satu Data Kabupaten Cirebon dan geoportal.
2. Menampilkan visualisasi data pembangunan yang dapat diakses oleh pimpinan pada Dashboard Pembangunan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.

IMRON